



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI APARATUR PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DAN KONTRAK
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : PER/21/072019

NOMOR : 332.1/133/Satpol/VIII/2019

Pada hari ini, Senin tanggal lima Bulan Agustus Tahun dua ribu sembilan belas (05-08-2019) bertempat di Painan yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Yuniman Lubis**
Jabatan : Kepala Kantor Cabang Padang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/ 115 /042018 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Mei 2018.
Alamat : Jalan Veteran No. 47 A Padang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dailipal, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pesisir Selatan yang diangkat berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/070/BKPSDM-2018
Alamat : Jl. H. Agus Salim, Painan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



13. Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 440/6284/SJ dan Nomor : MoU/19/112015 dan Nomor : 15/MoU/1115 Tanggal 6 November 2015 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja;
15. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 19/ED/GSB/2017 tanggal 12 Januari 2017 Tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri / Pegawai Tidak Tetap';
16. Kesepahaman Bersama Antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:PER/24/122017 dan Nomor: 134.3/2497/Pem-Otda/XII/2017 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN

PIHAK KEDUA menunjuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima penunjukan dari **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Seluruh Aparatur Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Kontrak di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PESERTA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP



1. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - Biaya Pengangkutan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dari tempat kejadian sampai dengan ke rumah sakit.
 - Biaya Pemeriksaan, Pengobatan dan Perawatan selama di Rumah Sakit termasuk untuk pasien rawat Jalan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Biaya Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan /atau alat ganti (protese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
 - Santunan berupa uang, yang terdiri dari :
 - Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja;
 - Santunan Cacat Sebagian Untuk selama-lamanya;
 - Santunan Cacat Total untuk Selama-lamanya;
 - Santunan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- Biaya Pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - Santunan Kematian Rp. 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Rupiah);
 - Santunan Berkala selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan atau 2 (Dua) Tahun berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulanannya;
2. Pemberian Manfaat tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan;

PASAL 4 KARTU TANDA PESERTA

- (1) Setiap Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dimaksud dalam perjanjian ini masing-masing akan mendapatkan kartu tanda peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya isian formulir pendaftaran kepesertaan program Jamsostek dan pembayaran iuran peserta diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menyampaikannya kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam hal kartu tanda peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dapat diterbitkan, sedangkan pengembalian formulir pendaftaran kepesertaan program Jamsostek dan pembayaran iuran peserta telah dilaksanakan, maka secara pertanggung jawaban peserta tersebut sudah dilindungi dalam Jaminan di BPJS Ketenagakerjaan;
- (4) Jika tanda peserta hilang atau rusak, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan kartu tanda peserta pengganti yang mempunyai fungsi sama;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (5) Penggantian Kartu tanda Peserta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), hanya berlaku bagi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga kerja aktif yang dibuktikan dengan rekomendasi dan/atau pernyataan dari **PIHAK KEDUA**;

PASAL 5
MUTASI PEKERJA

- (1) Dalam hal adanya perubahan jumlah peserta sebagaimana dimaksud lewat perjanjian ini diatur sebagai berikut :
- a. Penambahan dan pengurangan jumlah peserta dapat dilakukan atau diatur tersendiri dalam bentuk pelaporan secara tertulis dan ditetapkan sesuai dengan kondisi jumlah tenaga kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Waktu efektif berlakunya adanya perubahan jumlah, baik penambahan maupun pengurangan disepakati setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
- (2) Dalam hal perubahan status perkawinan peserta sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut :
- a. Perubahan status peserta sebagaimana disebutkan hanya dilakukan pelaporan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** setelah mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan status peserta pada *data base* peserta;

PASAL 6
BESARAN IURAN

- (1) Besaran iuran yaitu 0,54% dari upah minimum Provinsi Sumatera Barat yang berlaku pada tahun berjalan. Besaran iuran masing-masing Peserta atau individu untuk tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja : $0,24\% \times \text{Rp } 2.289.228 = \text{Rp } 5.494,-$
 - b. Jaminan Kematian : $0,3\% \times \text{Rp } 2.289.228 = \text{Rp } 6.868,-$
- Total iuran Per Bulan : Rp 12.362,-**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
↓	↓

- c. Atas dasar pembulatan maka iuran tersebut menjadi **Rp 12.500,- / Bulan** untuk masing-masing peserta.
- (2) Besaran iuran Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Total jumlah iuran dapat berubah sesuai dengan penambahan dan pengurangan Jumlah Peserta;

PASAL 7



CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran iuran pertama difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan disetorkan melalui Nomor Rekening BPJS Ketenagakerjaan;
- (2) Pembayaran iuran lanjutan difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1), dibayar setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (Lima Belas) bulan Berikutnya dan disetorkan melalui Nomor Rekening BPJS Ketenagakerjaan;
- (3) Pembayaran iuran oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan untuk beberapa bulan kedepan dengan maksimal pembayaran iuran dilakukan untuk satu tahun kedepan;

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. Memperoleh pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja bagi peserta sebagaimana dimaksud ini dengan sebaik-baiknya;
 - b. Memperoleh kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah terdaftar aktif;
 - c. Melakukan pengecekan terhadap peserta tentang pelayan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini;
 - d. Menyampaikan saran atas pelaksanaan perjanjian ini yang dilandasi dengan itikad baik;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Memfasilitasi pembayaran iuran peserta dengan besaran iuran dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 perjanjian ini,
- b. Membuat daftar nama beserta identitas lainnya dari peserta dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Membuat dan memberikan laporan atas kasus kecelakaan kerja dan mengurus klaim peserta;

(3) HAK **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menerima sejumlah iuran dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian ini;
- b. Menerima daftar nama beserta identitas dan data peserta dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Sewaktu-waktu mengadakan konfirmasi serta turut mengendalikan dan melakukan pengawasan dalam melaksanakan penggunaan kartu oleh peserta;



(4) KEWAJIBAN **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menerbitkan kartu dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan batas yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mensosialisasikan kepada peserta tentang Manfaat, tata cara dan prosedur pengklaiman program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. Membayar klaim jaminan sosial tenaga kerja kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PASAL 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku tiga tahun terhitung sejak tanggal satu Bulan Juli Tahun dua ribu sembilan belas (01-07-2019) dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh dua (31-06-2022).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
ADDENDUM ATAU AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum (Penambahan) atau amendemen (perubahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan kedua belah Pihak;

PASAL 11
PENUTUP


Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

PIHAK KEDUA,
Satpol PP dan Damkar
Kab. Pesisir Selatan



Dalipal
Kepala

PIHAK PERTAMA,
BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Padang



Yuniman Lubis
Kepala

Mengetahui :
Bupati Pesisir Selatan

Hendrajoni